

Nomor: 119/CORP/9981/IX/18

Jakarta, 28 September 2018

Kepada  
Yth. Otoritas Jasa Keuangan  
Gedung Sumitro Djojohadikusumo  
Kementerian Keuangan Republik Indonesia  
Jl. Lapangan Banteng Timur 2-4  
Jakarta 10710

**Up.: Bapak Ir. Hoesen M.M.  
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal**

**Perihal : Keterbukaan Informasi sehubungan dengan Pembagian Dividen Interim  
PT United Tractors Tbk berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan  
No. 31/POJK.04/2015**

Dengan hormat,

Dalam rangka memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 31/POJK.04/2015 tertanggal 22 Desember 2015 tentang Keterbukaan Atas Informasi Atau Fakta Material Oleh Emiten Atau Perusahaan Publik (“**POJK 31/2015**”), bersama laporan ini kami, PT United Tractors Tbk (“**Perseroan**”), suatu perseroan terbatas yang telah mencatatkan seluruh saham-sahamnya di PT Bursa Efek Indonesia, dengan ini menyampaikan laporan informasi sebagai berikut:

**1. Jenis Informasi**

Jenis informasi yang kami sampaikan dalam surat ini adalah informasi terkait dengan pembagian dividen interim Perseroan yang rencananya akan dilaksanakan pada tanggal 22 Oktober 2018 (“**Dividen Interim**”).

**2. Uraian mengenai Informasi**

Dengan ini kami sampaikan bahwa berdasarkan Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris Perseroan sebagai pengganti keputusan yang diambil dalam Rapat Dewan Komisaris yang ditandatangani pada tanggal 27 September 2018, Dewan Komisaris telah menyetujui keputusan Direksi Perseroan tanggal 24 September 2018 untuk membagi dan membayar Dividen Interim untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 kepada para pemegang saham Perseroan dengan rincian sebagai berikut:

- Jumlah Dividen Interim yang dibagikan : Rp1.361.499.324.640,00
- Dividen Interim per saham : Rp365,00

- *Cum* Dividen Interim di Pasar Reguler dan Negosiasi : 4 Oktober 2018
- *Ex* Dividen Interim di Pasar Reguler dan Negosiasi : 5 Oktober 2018
- *Cum* Dividen Interim di Pasar Tunai : 9 Oktober 2018
- *Ex* Dividen Interim di Pasar Tunai : 10 Oktober 2018
- *Recording Date* (yang berhak atas dividen) : 9 Oktober 2018
- Pelaksanaan Pembayaran : 22 Oktober 2018

Jadwal pelaksanaan dan tata cara pembayaran Dividen Interim telah kami koordinasikan dengan PT Bursa Efek Indonesia, PT Kustodian Sentral Efek Indonesia dan biro administrasi efek Perseroan. Pemberitahuan kepada para pemegang saham Perseroan tentang pembagian Dividen Interim akan kami umumkan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia, yaitu *Bisnis Indonesia* yang akan terbit pada tanggal 1 Oktober 2018. Terlampir draft pemberitahuan tersebut.

### 3. Dampak mengenai Informasi

Pembagian Dividen Interim untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 kepada para pemegang saham Perseroan sebagaimana disebutkan di atas tidak akan mempengaruhi kelangsungan usaha Perseroan.

Demikian keterbukaan ini kami sampaikan untuk menjadi perhatian Bapak. Terima kasih atas perhatian dan kerja samanya.

Hormat kami,  
**PT United Tractors Tbk**



**Nataza Purba**  
Group Legal Function Head

Tembusan:

1. Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal II
2. Direksi Bursa Efek Indonesia

**PEMBERITAHUAN  
KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM  
PT UNITED TRACTORS Tbk  
("Perseroan")**

**TENTANG PEMBAGIAN DIVIDEN INTERIM PERSEROAN TAHUN 2018**

Dengan ini diberitahukan kepada para pemegang saham Perseroan bahwa pada tanggal 27 September 2018, Dewan Komisaris Perseroan telah menyetujui usulan Direksi Perseroan untuk membagi dan membayar dividen interim untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, sebesar Rp365,- (tiga ratus enam puluh lima Rupiah) setiap lembar saham ("Dividen Interim") kepada para pemegang saham Perseroan dengan jadwal pelaksanaan dan tata cara pembayaran sebagai berikut:

**Jadwal Pelaksanaan Untuk Saham Perseroan Yang Berada Dalam Penitipan Kolektif:**

- Cum Dividen Interim di Pasar Reguler dan Negosiasi : 04 Oktober 2018
- Ex Dividen Interim di Pasar Reguler dan Negosiasi : 05 Oktober 2018
- Cum Dividen Interim di Pasar Tunai : 09 Oktober 2018
- Ex Dividen Interim di Pasar Tunai : 10 Oktober 2018
- Recording Date (yang berhak atas Dividen Interim) : 09 Oktober 2018
- Pelaksanaan pembayaran Dividen Interim : 22 Oktober 2018

**Tata Cara Pembayaran:**

1. Pemberitahuan ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan dan Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada para pemegang saham Perseroan.
2. Dividen Interim akan dibagikan kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 09 Oktober 2018 pukul 16.00 WIB (selanjutnya disebut "**Pemegang Saham Yang Berhak**").
3. Pembayaran Dividen Interim:
  - a. Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang sahamnya masih menggunakan warkat (fisik), pembayaran Dividen Interim akan dilakukan dengan pemindahbukuan (transfer bank) ke rekening Pemegang Saham Yang Berhak yang telah memberitahukan nama bank serta nomor rekening atas nama Pemegang Saham Yang Berhak secara tertulis dan bermeterai Rp 6.000,- kepada Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu PT Raya Saham Registra ("**Registra**"), yang beralamat di Plaza Sentral Lt.2, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 47-48, Jakarta 12930, dengan nomor telepon (021) 25256666, atau kantor Perseroan, yang beralamat di Jalan Raya Bekasi Km. 22, Jakarta 13910, paling lambat tanggal 09 Oktober 2018 pukul 16.00 WIB dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut:
    - i. Fotokopi bukti identitas diri yang masih berlaku (KTP/SIM/paspor) dan alamat yang tertera dalam KTP/SIM/paspor tersebut harus sesuai dengan alamat yang tercantum di dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.
    - ii. Surat kuasa bermeterai cukup apabila diwakilkan kepada pihak lain disertai fotokopi identitas diri yang berlaku dari pemberi kuasa dan penerima kuasa.
    - iii. Fotokopi anggaran dasar berikut perubahan-perubahannya dan persetujuan/penerimaan pemberitahuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ("**Menkumham**"), akta pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi terakhir yang berwenang mewakili dan penerimaan pemberitahuan dari Menkumham serta fotokopi identitas diri yang berlaku dari Direksi/kuasanya yang berwenang untuk bertindak mewakili badan hukum tersebut bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang berbentuk badan hukum.
  - b. Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang sahamnya telah tercatat di penitipan kolektif Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**"), pembayaran akan dilakukan melalui KSEI dan Pemegang Saham Yang Berhak akan menerima pembayaran dari pemegang rekening KSEI yang bersangkutan.
4. Dividen Interim yang akan dibagikan tersebut akan dipotong langsung dengan Pajak Penghasilan (PPh):
  - a. PPh Final pasal 4 ayat (2) sebesar 10% untuk Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri.
  - b. PPh pasal 23 sebesar 15% untuk Wajib Pajak Badan Hukum Dalam Negeri yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
  - c. PPh pasal 23 sebesar 30% untuk Wajib Pajak Badan Hukum Dalam Negeri yang tidak memiliki NPWP.
  - d. PPh pasal 26 sebesar 20% untuk Wajib Pajak Luar Negeri.
5. Khusus bagi:
  - a. Pemegang Saham Yang Berhak yang merupakan Wajib Pajak Badan Hukum Dalam Negeri, dimohon agar menyampaikan NPWP kepada KSEI atau Registra paling lambat tanggal 09 Oktober 2018 pukul 16.00 WIB. Jika sampai dengan tanggal dan waktu tersebut KSEI atau Registra tidak menerima NPWP, maka Dividen Interim yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Badan Hukum Dalam Negeri akan dikenakan PPh sebesar 30%.
  - b. Pemegang Saham Yang Berhak yang merupakan warga negara asing dan merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang negaranya mempunyai Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda ("**P3B**") dengan Negara Republik Indonesia dan bermaksud untuk meminta agar pemotongan pajaknya disesuaikan dengan tarif yang tercantum dalam P3B tersebut wajib memenuhi persyaratan sesuai Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-10/PJ/2017 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda ("**PER-10**") dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-38/PJ/2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-20/PJ/2013 tentang Tata Cara Pendaftaran Dan Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak, Pelaporan Usaha Dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak Dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Serta Perubahan Data dan Pemindahan Wajib Pajak, yaitu dengan menyerahkan/mengirimkan dokumen Surat Keterangan Domisili (SKD) yang ditetapkan dalam Lampiran C PER-10 (Form-DGT1) atau Lampiran D PER-10 (Form-DGT2), dengan ketentuan sebagai berikut:
    - i. Form-DGT1 asli khusus untuk Wajib Pajak Luar Negeri bukan bank yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang di negaranya.
    - ii. Form-DGT2 asli khusus untuk Wajib Pajak Luar Negeri bank atau fotokopinya yang telah dilegalisir oleh Kantor Pelayanan Pajak di Indonesia apabila Form-DGT2 tersebut digunakan untuk beberapa perusahaan di Indonesia.Khusus bagi Wajib Pajak Luar Negeri yang berkedudukan di Amerika Serikat yang menggunakan *Certificate of Domicile* yang dikeluarkan oleh pemerintah Amerika Serikat, dimohon untuk mengirimkan dokumen tersebut asli atau fotokopi yang telah dilegalisir sebanyak 2 (dua) rangkap.Dokumen tersebut di atas mohon agar dikirimkan/diserahkan kepada KSEI atau Registra paling lambat tanggal 15 Oktober 2018 pukul 16.00 WIB atau sesuai dengan ketentuan KSEI. Jika sampai dengan tanggal dan waktu tersebut KSEI atau Registra belum menerima Form-DGT1 atau Form-DGT2, maka Dividen Interim tersebut akan dikenakan PPh pasal 26 sebesar 20%.

Jakarta, 1 Oktober 2018

**Direksi PT United Tractors Tbk**